



**PENGADILAN AGAMA
DOMPU
PUTUSAN**

Perkara : Cerai Talak
Nomor : 0632/Pdt.G/2016/PA.Dp.
Tanggal : 28 Desember 2016



Sahril bin M. Yamin (Pemohon)

melawan

Titin Fatimah binti Djamjak

(Termohon)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN
NOMOR 0632/Pdt.G/2016/PA Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Sahril bin M. Yamin, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Doropeti, RT.001 RW. 001, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat , Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon**.

melawan

Titin Fatimah binti Djamjak, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan mengurs rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Tente, RT.002 RW. 002, Desa Calabai, Kecamatan Pekat Kabupaten Dompu, sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan dari **Pemohon dan Termohon**;

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa **Pemohon** telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 26 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0632/Pdt.G/2016/PA Dp. tanggal 26 September 2016 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, **Pemohon** adalah suami sah **Termohon** yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 2012 di Desa Calabai, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor 55/3/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Doropeti selama 2 tahun, kemudian berpindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah orang tua Pemohon lagi di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama :
 1. Muhammad Akbar (L) umur 5 tahun;
 2. Siti Khofifah (P) umur 5 bulan;
3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak satu tahun menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Termohon suka meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah larut malam;
 - b. Termohon suka cemburu buta;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi kurang lebih pada Juli 2016 yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah keluarga Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Sahril bin M. Yamin) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Titin Fatimah binti Djamjak) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

Hlm 2 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, **Pemohon dan Termohon** datang menghadap di persidangan.

Bahwa, upaya mediasi untuk menyelesaikan sengketa antara **Pemohon** dengan **Termohon** telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 di ruang Mediasi Pengadilan Agama Dompu oleh Mediator Drs. Muh. Zaini, berdasarkan laporan hasil mediasi para pihak berperkara pada pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil, namun demikian Majelis Hakim telah menasehati para pihak agar kembali rukun membangun rumah tangga akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan **Pemohon** yang isinya tetap dipertahankan oleh **Pemohon**.

Bahwa atas dalil-dalil permohonan **Pemohon** tersebut, **Termohon** telah mengajukan jawabannya secara lisan sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 26 Oktober 2016.

Bahwa atas jawaban **Termohon** tersebut, **Pemohon** telah mengajukan replik secara lisan sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 26 Oktober 2016.

Bahwa atas replik **Pemohon** tersebut, **Termohon** telah mengajukan duplik secara tertulis sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang tanggal 26 Oktober 2016.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, **Pemohon** telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 55/3/II/2012 tanggal 27 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu, yang telah bermaterai cukup dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode "P.1".

Hlm 3 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, **Pemohon** juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Abdurrahman bin M. Nor**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Doropeti RT 001, RW.001, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Dusun Doropeti;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** awalnya harmonis dan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut bersama Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak anak ke 2 lahir, disebabkan Pemohon telah memiliki wanita lain dan menikah dengan wanita tersebut yang bernama Nurita yang berasal dari Lombok;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon bertempat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. **Muh Rijal bin Ishaka**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Doropeti RT 001, RW.001, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa **Pemohon** dan **Termohon** adalah suami isteri yang bertempat tinggal di Dusun Doropeti;

Hlm 4 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis dan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut bersama Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak anak ke 2 lahir, disebabkan Pemohon telah memiliki wanita lain dan menikah dengan wanita tersebut yang bernama Nurita yang berasal dari Lombok;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui Termohon bertempat tinggal di rumah keluarganya sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
3. **M. Yamin bin Yusuf**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun Doropeti RT 001, RW.001, Desa Doropeti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang bertempat tinggal di rumah saksi di Dusun Doropeti;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya harmonis dan rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang anak tersebut bersama Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumahtangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak anak ke 2 lahir, disebabkan Pemohon telah memiliki wanita lain dan menikah dengan wanita tersebut yang bernama Nurita yang berasal dari Lombok;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi;

Hlm 5 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui Termohon bertempat tinggal di rumah keluarganya sedangkan Pemohon tinggal di rumah saksi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui sudah ada upaya perdamaian antara Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti tersebut dan tidak sanggup untuk menghadirkan saksi lagi dan Termohon tidak mengajukan bukti-bukti untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan sela ini maka Majelis mencukupkan dengan menunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini yang mana adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan sela ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa antara Pemohon dan Termohon melalui mediasi berdasarkan pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi, berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Drs. Muh Zaini telah dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2016 di ruang mediasi Pengadilan Agama Dompu, namun upaya tersebut tidak berhasil untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengemukakan yang menjadi alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon adalah Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Nurita yang berasal dari Lombok dan telah menikah dengan wanita tersebut, sebagaimana yang diakui oleh Pemohon dalam jawab menjawab dengan Termohon dipersidangan;

Hlm 6 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Termohon mengakui sebagian dalil Pemohon dan membantah sebagian dalil Pemohon.

Menimbang, bahwa mengingat perkara ini adalah perkara perdata khusus tentang perceraian serta untuk menambah keyakinan majelis tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon maka seluruh dalil-dalil Pemohon dan Jawaban Termohon tetap dianggap sebagai pokok permasalahan yang harus dibuktikan, maka majelis hakim menilai bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah **Apakah rumahtangga Pemohon dan termohon telah pecah dan keduanya tidak dapat rukun lagi?**

Menimbang, bahwa bukti "P.1" yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sehingga permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan selanjutnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti Pemohon serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering bertengkar sejak anak ke 2 lahir disebabkan Pemohon telah memiliki hubungan dengan wanita lain yang bernama Nunita dan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa sejak peristiwa tersebut, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon dan kedua anaknya sekarang hidup bersama dengan keluarga Termohon sedangkan Pemohon hidup bersama dengan orangtuanya;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan satu dengan lainnya;
- Bahwa sudah ada upaya mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hlm 7 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon meskipun dibantah oleh Termohon namun Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah memperoleh ketenangan dengan saling memenuhi kewajiban baik lahir maupun batin antara suami isteri sebagaimana ditentukan Allah SWT namun kenyataannya adalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan Pemohon memiliki hubungan dengan wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut yang bernama Nurita meskipun telah ada upaya untuk menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, *mawaddah wa rahmah* sudah tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana yang tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Dan diantara tanda – tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa seharusnya apapun alasan perceraian sedapatnya harus dihindari, akan tetapi setelah melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu tentu akan menjadi sia-sia.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998

Hlm 8 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp



tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa pertengkaran, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, serta sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekcoan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah, hal ini juga sejalan dengan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 : " Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah.

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah benar-benar retak dan tidak dapat dipertahankan lagi maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka kepada Pemohon diizinkan untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa permohonan cerai talak Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban Termohon tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah 2 orang anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isterinya selama dalam iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan hamil, jo Pasal 152

Hlm 9 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa, bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz.

Menimbang, bahwa adapun besarnya nafkah iddah yang harus ditanggung oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyebutkan bahwa waktu tunggu bagi seorang janda apabila perkawinan putus karena perceraian adalah 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari bagi yang masih haid, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari. Demikian pula kemampuan Pemohon serta tingkat kebutuhan orang perseorangan sesuai dengan nilai kepatutan dan nilai kemanfaatan dengan mempertimbangkan pula nilai keadilan bagi Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa secara *ex officio* patut dan beralasan hukum apabila Pemohon dihukum untuk memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) apabila Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan kewajiban bagi bekas isteri, jo Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *qabla al dukhul*. Maka majelis hakim menilai bahwa telah berdasar hukum apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon ketika menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai jenis dan jumlah mut'ah yang harus diberikan oleh Pemohon kepada Termohon tersebut, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan sebagaimana telah dikemukakan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum tentang

Hlm 10 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp



pemberian mut'ah Pemohon kepada Termohon sebagai bentuk penghargaan seorang suami terhadap isteri yang selama ini mengabdikan kepada dirinya dan berpisah akibat perceraian dengan menghukum Pemohon membayar kepada Termohon mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun, maka majelis hakim menilai bahwa telah beralasan hukum apabila Termohon dihukum untuk membayar biaya pemeliharaan (nafkah) anak Pemohon dan Termohon yang bernama Muhammad Akbar dan Siti Khofifah kepada Pemohon sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun apabila Pemohon menjatuhkan talaknya terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa adapun besarnya biaya pemeliharaan (nafkah) anak yang harus ditanggung oleh Pemohon, majelis hakim mempertimbangkan nilai kemanfaatan dan nilai keadilan terhadap kemampuan Pemohon berdasarkan penghasilan Pemohon sebagaimana dalam identitas Pemohon, serta tingkat kebutuhan seorang anak yang terus bertambah setiap bulan seiring dengan perkembangan anak tersebut dan pertumbuhan perekonomian.


Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa patut dan beralasan hukum membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeliharaan (nafkah) 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang dalam asuhan Termohon minimal sejumlah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau telah kawin di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama sebagai *legal structure* penyelenggara pelayanan publik untuk memenuhi harapan dan tuntutan setiap warga negara untuk memperoleh informasi dan hal ihwal yang dibutuhkan, sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Hlm 11 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirim salinan putusan Pengadilan Agama Dompu yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dan tempat domisili Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, segala sesuatu yang berkaitan dengan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Sahril bin M. Yamin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Titin Fatimah binti Djamjak) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah kepada Termohon :
 - a. Nafkah Iddah kepada Termohon selama 90 hari sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Mu'ah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - c. Biaya Hadlonah dua orang anak bernama 1. Muhammad Akbar (L) umur 5 tahun dan Siti Khofifah (P) umur 5 bulan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut umur 21 tahun atau telah kawin, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Dompu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hlm 12 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2016 M bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1438 H, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Syahirul Alim, S.H.I, M.H** dan **Achmad Iftaudin, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1438 H diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum beserta hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Hamdu**, sebagai Penitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.



Ketua Majelis,

Jamaludin Muhammad, S.H.I, M.H

Hakim Anggota,

Syahirul Alim, S.H.I,M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Iftaudin, S.Ag

Panitera Pengganti,

Drs. Hamdu

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 700.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 791.000,- (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) |

Hlm 13 dari 9 Hlm. Putusan No. 0632/Pdt.G/2016/PA Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)